



PUTUSAN

Nomor 1247/Pdt.G/2020/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Juli 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di, Kota Banjarmasin, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Barabai pada tanggal 02 Maret 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2020, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Register Perkara Nomor 1348/Pdt.G/2020/PA Bjm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kutipan Akta Nikah pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 1 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan selingkuhan Tergugat tersebut. Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari teman-teman Penggugat dan dari keluarga Penggugat. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman hidup berumah tangga bersama Tergugat;

4. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat seperti mengucapkan kata "kada pintar", Tergugat juga sering memukul Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu pula tidak ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;

7. Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama, Tergugat sudah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 2 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan lisan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian, diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi :

1. **Saksi I**, lahir di Banjarmasin, 18 Juni 1990 umur 30 tahun, agama Islam, pendidkan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat, tinggal di Kota Banjarmasin di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 3 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah sepupu penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Roniansyah alias Runiansyah bin Darmawan sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 13 oktober tahun 2002;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih tujuh tahun, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat telah berselini gkuh dengan wanita lain dan telah menikah sirri dengan wanita tersebut, Tergugat sering berkata kasar bila terjadi pertengkaran dan perselisihan seperti kada pintar dan juga suka memukul;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Juni tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga kini sudah enam tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, pihak keluarga Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, lahir di Banjarmasin, 24 maret 1987 umur 33 tahun, agama Islam, pendidkan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat, tinggal di Kota Banjarmasin di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Roniansyah alias Runiansyah bin Darmawan sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 13 oktober tahun 2002;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan Tergugat adalah jejaka;

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 4 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih tujuh tahun, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah sirri dengan wanita tersebut, Tergugat sering berkata kasar bila terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Juni tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga kini sudah enam tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, keluarga Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk baikan, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan hukum yang sah;

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 5 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2002, semula rumah tangga rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi sering bertengkar, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal dan faktor penyebabnya adalah dimana Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah sirri dengan wanita tersebut, Tergugat sering berkata kasar bila terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat suka memukul Penggugat, sehingga membuat rumah tangga sering bertengkar, hingga akhirnya sejak tahun 2014 telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2002;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pertengkaran itu mencapai puncaknya sejak tahun 2014 hingga akhirnya berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran itu dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah sirri dengan wanita tersebut, Tergugat sering berkata kasar bila terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat suka memukul Penggugat;

Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga dan kedua Saksi Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2002 setelah menikah keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan pertengkaran itu mencapai puncaknya sejak tahun 2014 dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah sirri dengan wanita tersebut, Tergugat sering berkata kasar bila terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat suka memukul Penggugat

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 7 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun dan selama itu tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan menyatakan mengetahui akan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal selama selama 6 (enam) tahun serta telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/Pdt/12506 tanggal 1250 Juni 12506, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah menurut ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami istri telah hidup berpisah, maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau *broken marriege*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 8 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan eksekusi negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan selaras dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut;

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu apabila tampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

2. Kitab ghoyatulmarom yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan menjatuhkan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselesaian dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 9 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2509 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1250250 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. H. Arpani.,S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hj. Siti Jainah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 10 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hasanuddin, M.H
Hakim Anggota

Drs. H. M. Tarmidzei, M.H.I.
Panitera Pengganti

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Hj. Siti Jainah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp	600.000,00
3.	PNBP	: Rp	20.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 11 dari 11 hal